BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 184 TAHUN 2020

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA PANAMPANGAN KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025

BUPATI SAMOSIR,

Membaca : Surat Camat Pangururan Nomor 100/202/Kec-PRR/VII/2020 tanggal 6 Juli 2020 perihal Peresmian Anggota BPD Panampangan;

Menimbang :

a. bahwa Saudari **Roseri Gulo** Anggota BPD Keterwakilan Perempuan Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XV angka II Keputusan Bupati Samosir Nomor 164 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir telah **mengundurkan diri** sesuai dengan surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 10 Februari 2020;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD;
c. bahwa nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD Keterwakilan Perempuan terdapat 2 (dua) orang yang memperoleh suara sama **yaitu Normauli Situmorang dan Derlina Sitanggang** sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah/Pemungutan Suara Pengisian Anggota BPD Perwakilan Perempuan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 13/P2BPD/2010/V/2019;
d. bahwa Saudari Derlina Sitanggang telah **mengundurkan diri** sebagai calon anggota BPD Panampangan sebagaimana surat pengunduran diri yang bersangkutan tanggal 9 Maret 2020;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025;

Mengingat..../

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 39 Seri D Nomor 29);

6. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengisian dan Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 70 Seri F Nomor 543);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudari **Roseri Gulo** dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta meresmikan Saudari **Normauli Situmorang** sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir Masa Bhakti 2019-2025, sehingga susunan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir sisa Masa Bhakti 2019-2025, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KETIGA..../

KETIGA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:

a. Menggali aspirasi masyarakat;
b. Menampung aspirasi masyarakat;
c. Mengelola aspirasi masyarakat;
d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
f. Menyelenggarakan musyawarah desa;
g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
h. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu;
i. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa;
k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa;
l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya; dan
m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pemberhentian Saudara Roseri Gulo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berlaku sejak tanggal 13 Februari 2020.

KELIMA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu adalah sisa Masa Bhakti 2019-2025 yang belum dijalankan oleh Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan, terhitung sejak pengambilan sumpah/janji.

KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran XV angka II Keputusan Bupati Samosir Nomor 164 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2013-2019 dan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Masa Bhakti 2019-2025 di Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 9 Juli 2020

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kab. Samosir;
4. Camat Pangururan di Pangururan;
5. Kepala desa Panampangan di Panampangan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 184 TAHUN 2020
TANGGAL : 9 JULI 2020
TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DESA PANAMPANGAN KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025.

ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANAMPANGAN
KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR MASA BHAKTI 2019-2025

No	Keterwakilan	Lama	Baru
1	Dusun I	Edikun Sihaloho	Edikun Sihaloho
2	Dusun II	Bonggas Sitanggang	Bonggas Sitanggang
3	Dusun III	S. K. Gembira Sitanggang	S. K. Gembira Sitanggang
4	Dusun III	Ranto Tua Tampubolon	Ranto Tua Tampubolon
5	Perempuan	Roseri Gulo	Normauli Situmorang

BUPATI SAMOSIR,

RAPIDIN SIMBOLON